



Upaya Memiskinkan Koruptor sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Korupsi Perspektif Pidana Umum dan Pidana Islam

Ianatullah Ishomuddin^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ianatullahishomuddin@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : February 2, 2023
Revised : March 12, 2023
Accepted : March 18, 2023
Online : November 19, 2023

Keywords:

Corruption
Judge's Decision
General criminal law
Islamic criminal law
Impoverish corruptors
Deprivation of rights

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.166>

Copyright:

© The Authors

Licensing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

The increasing escalation of corruption over time has become a serious concern for legal experts to think about the type of punishment that could have a deterrent effect. This article discusses an alternative solution to resolve the problem of increasingly rampant corruption. The main idea offered is an effort to impoverish corruptors by implementing appropriate, appropriate and maximum punishment. The problem that is the focus is how can efforts to impoverish corruptors become an appropriate alternative punishment for perpetrators of criminal acts of corruption? This article comes from qualitative research by conducting collaborative legal exploration based on general criminal law and Islamic criminal law. The research results show that there are three alternatives that can be applied to perpetrators of corruption, including; first prison sentence of 10-20 years; secondly, a fine of 1/2 of the value of the money corrupted or at least and a replacement of 100% of the money corrupted; and third, deprivation of rights, both in prison and outside prison.

Abstrak

Eskalasi korupsi yang semakin lama semakin meningkat telah menjadi perhatian serius para ahli hukum untuk memikirkan jenis hukuman yang bisa membawa efek jera. Artikel ini membahas sebuah alternatif solusi bagi penyelesaian masalah korupsi yang kian merajalela. Gagasan utama yang ditawarkan adalah upaya memiskinkan koruptor dengan penerapan hukuman yang tepat, setimpal dan maksimal. Permasalahan yang menjadi fokus adalah bagaimana upaya pemiskinan koruptor dapat menjadi alternatif hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi? Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan melakukan penggalan hukum secara kolaboratif berdasarkan hukum pidana umum dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga alternatif yang dapat diterapkan untuk para pelaku tindak korupsi, antara lain; pertama hukuman penjara 10-20 tahun; kedua denda sebesar 1/2 dari nilai uang yang dikorupsi atau minimal serta pengganti sebesar 100% dari uang yang dikorupsi; dan ketiga, pencabutan hak, baik hak yang ada di dalam penjara maupun di luar penjara.

A. Pendahuluan

Dari sekian banyak persoalan bangsa Indonesia, korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik untuk dihadapi sejak jaman penjajahan bahkan mungkin sejak jaman kerajaan sampai sekarang. Persoalan korupsi tersebut menjadi masalah besar dalam negeri ini karena masih terus ada dan meningkat eskalasinya. Korupsi, secara umum merupakan suatu tindakan kejahatan

keuangan dan administrasi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan berdampak sangat luas di hampir semua aspek kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di negara kita ini, vonis hakim bagi pelaku tindak korupsi hampir seluruhnya adalah berupa hukuman penjara dan denda. Sebenarnya celah untuk memberikan hukuman seumur hidup sebagai salah satu cara untuk membuat jera bagi para koruptor dan calon koruptor sudah ada yaitu dengan terbitnya UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 2 ayat 2 yang intinya bahkan pidana mati pun bisa diterapkan ketika persyaratannya sudah terpenuhi.¹ Namun hukuman penjara seumur hidup tersebut sepertinya bukan pilihan yang menarik para hakim untuk diterapkan.

Ancaman hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia ini akan tidak berefek serius kalau hukumannya begitu-begitu saja. Paling dihukum penjara beberapa tahun saja dan nanti akan dapat remisi juga. Bahkan di dalam penjara pun bisa membeli fasilitas semacam fasilitas hotel dalam penjara. Ini bukan rahasia umum lagi, karena sudah pernah dibongkar di salah satu acara talkshow televisi swasta nasional.² Artikel Andika Putra dkk dalam tulisan yang dikeluarkan oleh lembaganya yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyebut korupsi di Indonesia terdapat 5 macam yaitu, politik uang, suap dan pelanggaran pada saat pemilu, penjarahan dana APBD maupun APBN, korupsi dalam birokrasi, dan praktik penipuan dalam bisnis.³ Ditambahkan oleh ICW (Indonesian Corruption Watch, lembaga swasta pemerhati korupsi) pada semester 1 di tahun 2021 ini, angka kerugian negara dalam kasus korupsi sebesar 26 Triliun. Selain yang disebut di atas, modus lain dan lebih spesifik menurut ICW adalah kegiatan/proyek fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, mark up, laporan fiktif, pungutan liar, mark down, manipulasi saham, dan anggaran ganda.⁴

Tindak pidana korupsi, menurut Maidin terjadi karena terpaksa, dipaksa, dan memaksa.⁵ Terpaksa adalah ketika posisi pelaku merasa banyak kebutuhan hidupnya yang tidak atau belum terpenuhi, oleh karenanya ia terpaksa melakukan korupsi. Dipaksa adalah ketika ada suatu tekanan dari luar dirinya seperti perintah atasan, yang mau tidak mau, ia harus melakukan tindak korupsi itu. Paksaan itu bisa berupa iming-iming jabatan atau bisa juga bonus pembagian uang, dan lain-lain. Dan memaksa adalah ketika dengan kuasanya, ia bisa memerintah bawahan untuk melakukan kecurangan keuangan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Begitu dahsyatnya efek dari korupsi, sampai-sampai Nabi Muhammad enggan untuk mensholati jenazah pelaku korupsi. Namun beliau mempersilakan sahabat beliau yang mensholatkannya, sekedar untuk memenuhi kewajiban fardlu kifayah-nya.⁶ Apabila "hukuman" ini benar-benar dilaksanakan⁷, maka

¹ Tim Penyusun *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang KPK*, (Bantul: Pustaka Mahardika, 2016), 74.

² Najwa Shihab, "Mata Najwa Part 1, Pura-Pura Penjara: Sel Mewah Luthfi Hasan Ishaq di Lapas Sukamiskin", *NarasiTV*, 26 Juli, 2018, (1) Mata Najwa Part 1 - Pura-Pura Penjara: Sel Mewah Luthfi Hasan Ishaq di Lapas Sukamiskin - YouTube.

³ Andika Putra dkk, "The Islamic Perspective on Prevention of Corruption in Indonesia", *International Program for Law and Sharia (IPOLS) Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 4, (PDF) The Islamic Perspective on Prevention of Corruption in Indonesia | Andika Putra - Academia.edu.

⁴ Tim Penyusun ICW, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021", diakses pada 12 September, 2021, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021 | ICW* (antikorupsi.org).

⁵ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 10.

⁶ Lida Puspaningtyas, "Rasulullah Menolak Mensholatkan Jenazah Pengambil Hak Orang Lain", *Republika.co.id*, 30 Mei, 2017, Khazanah Ramadhan Republika.

⁷ Dalam tataran ilmu agama, mensholatkan jenazah adalah wajib kifayah. Semakin banyak yang mensholatkan, maka diharapkan akan semakin banyak pahala bagi jenazah. Namun ada yang anomali dari tindakan Nabi yang tidak berkenan mensholati jenazah ini. Ternyata Nabi hanya ingin menunjukkan kalau tindakan korupsi yang dilakukan jenazah semasa hidupnya adalah sangat tidak pantas untuk dilakukan. Dan Nabi sangat membenci tindakan korupsi

akan sangat merugikan sekali, baik untuk jenazah maupun keluarganya. Belum lagi hukuman di akhirat, sudah nampak hukuman dari Allah di dunia.

Dalam Islam ada teori yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yaitu *maqashid syariah*, karena sesungguhnya tindak korupsi ini mengancam 5 hal yang seharusnya terjaga. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta benda.⁸ Terdapat juga hadits yang menyebut Nabi bersabda bahwa Allah melaknat pelaku penyuaipan dan yang disuap.⁹ Semua hal tersebut menunjukkan betapa berat dan besar permasalahan korupsi dan ancaman hukumannya. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman diharapkan mempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan juga bagi yang lain. Namun lebih dari itu, sanksi juga bisa menunjukkan perhatian dan wujud saling mengingatkan.

Wujud dari penerapan sanksi pemiskinan terhadap koruptor adalah disita hartanya. Terkait dengan penyitaan harta, ternyata ancaman sita atau pengambilan paksa pernah dikemukakan oleh Firli Bahuri, ketua KPK, dalam suatu pemberitaan di tabloid daring nasional, bahwa beliau mengucapkan janji bahwa lembaga KPK yang dipimpin ini akan menyita seluruh aset kekayaan para koruptor.¹⁰ Selain ketua KPK, hal semacam juga diungkapkan oleh ICW yang mengamini bahwa koruptor mesti disita asetnya dan dimiskinkan juga, dalam suatu artikelnya.¹¹ Sedangkan kaitannya dengan dimiskinkan, ternyata sejalan juga dengan pemikiran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfudz MD yang menyebutkan bahwa pelaku korupsi lebih memilih hukuman penjara daripada dimiskinkan.¹² Nah, dalam hal ini penulis ingin memperkuat pendapat Menkopohukum, ketua KPK dan juga pendapat ICW tersebut agar bisa benar-benar diterapkan dan pengadilan bisa menjadikan hukuman sita aset kekayaan koruptor itu benar-benar terwujud.

B. Kerangka Teori

1. Korupsi Dalam Ranah Hukum Pidana Umum

Seseorang dapat dikenakan pidana ketika perbuatannya terbukti melawan atau bertentangan dengan hukum. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum. Maka pelaku korupsi tersebut layak mendapat hukuman.¹³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa hukuman bagi seorang koruptor adalah hukuman badan atau kurungan, denda, pengembalian kerugian keuangan negara, bahkan sampai pada hukuman mati.¹⁴ Hukuman yang diterima seorang koruptor seharusnya bisa memberi efek jera bagi dirinya maupun orang lain yang melakukannya ataupun yang mempunyai rencana mau melakukannya. Namun hukuman yang akan diterimanya tersebut bukan seberat-beratnya, melainkan harus yang setimpal dan seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh

tersebut. Jadi, dengan tidak berkenannya Nabi ini, bisa diartikan sunnah apabila tidak mensholati jenazah koruptor. Ini adalah "hukuman" yang sangat berat kalau diterapkan.

⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, terjemahan Khikmawati (Kuwait)* (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2009)

⁹ Saifuddin, "Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia", *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 9, no. 2 (2017): 261, 1469-3023-1-PB (1).pdf.

¹⁰ Puji Fauziah, "Firli Bahuri Berjanji KPK akan Sita Seluruh Harta Kekayaan Milik Para Koruptor", *Pikiran Rakyat Bekasi.com*, 11 Juni, 2021, Firli Bahuri Berjanji KPK Akan Sita Seluruh Harta Kekayaan Milik Para Koruptor - *Pikiran Rakyat Bekasi* (pikiran-rakyat.com).

¹¹ Febridiansyah, "Mengejar Sang "Godfather"", diakses pada 13 Maret, 2022, *Mengejar sang "Godfather" | ICW* (antikorupsi.org).

¹² Tito Dirhantoro, "Mahfud MD: Yang Ditakuti Koruptor Bukan Penjara, tapi Dimiskinkan", *KompasTV*, 5 Maret, 2022, Mahfud MD: Yang Ditakuti Koruptor Bukan Penjara, tapi Dimiskinkan (kompas.tv).

¹³ Maidin Gultom, *Suatu Analisis*, 82.

¹⁴ Tim Penyusun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 3.

mendiang hakim agung Artidjo Alkostar.¹⁵ Dan sebagai salah satu dari tindak kejahatan yang masuk dalam kategori *extraordinary crime*, sudah semestinya kejahatan dalam bidang keuangan ini juga harus mendapatkan porsi yang *extraordinary* pula dalam penanganannya.

2. Korupsi Sebagai Salah Satu Tindak Jinayah Dalam Islam

Jinayah adalah salah satu bagian dari khasanah hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Adapun ruang lingkup hukum Islam ini yaitu *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. Secara sederhana, dari ketiga hukum Islam di atas, pemahamannya adalah sebagai berikut:

- a. *Qishash* adalah hukuman yang balasannya serupa dengan kejahatan yang dilakukan yang hukumnya tercantum dan diterangkan dalam Qur'an dan Hadits.
- b. *Hudud* adalah hukuman yang balasannya tertera dalam Qur'an dan Hadits. Meskipun sama antara *hudud* dan *qishash* dalam hal terteranya dalam Al-Qur'an, namun ternyata ada bedanya. Bedanya dengan hukum *qishash* adalah yang dilanggar yaitu hak manusia. Sedangkan *hudud*, yang dilanggar adalah hak Allah.
- c. *Ta'zir* adalah hukuman yang balasannya diputuskan oleh pimpinan pemerintah setempat yang dalam hal ini bisa diwakili oleh hakim setempat karena tidak tercantum di Qur'an dan Hadits.

3. Pemiskinan Koruptor Dari Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Islam.

Pemahaman dua hukum ini secara holistik akan memperkuat kesatuan pandang dengan bisa diterimanya alternatif hukuman bagi pelaku korupsi yaitu dimiskinkan. Arti dimiskinkan dalam ranah pidana umum berarti penyitaan atau perampasan dana yang dikorupsi dengan tidak melanggar aturan yang ada. Sementara dimiskinkan dalam ranah pidana Islam, sangat mungkin sama dengan deskripsi pada ranah pidana umum sebelumnya, namun yang berbeda adalah keputusan itu diambil berdasarkan perintah atau keputusan dari entitas pemerintah, bukan dari peraturan yang tertulis, meskipun bisa jadi penguasa atau hakim mengambil contoh-contoh yang termaktub dari Qur'an dan Hadits. Karena korupsi dalam ranah pidana Islam termasuk kategori *ta'zir* yang hukumannya diserahkan pada penguasa¹⁶ atau dalam hal ini bisa diwakilkan pada hakim. Karena diserahkan pada penguasa atau hakim, maka keputusan final atau vonis yang dikeluarkannya pun bisa jadi berbeda satu sama lain atau malah mungkin seragam. Jadi sebenarnya menurut hemat penulis, penerapan hukuman pemiskinan untuk koruptor dari sudut pandang 2 hukum pidana yaitu pidana umum dan pidana Islam adalah saling menguatkan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan pemerintah sebagai acuannya. Kesemuanya yang diteliti itu merupakan data atau dokumen yang tertulis.¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar menyebutnya dengan istilah penelitian hukum normatif. Bisa disebut juga dengan penelitian doktriner¹⁸ atau penelitian doktrinal¹⁹ dan penelitian

¹⁵ Najwa Shihab, "Catatan Najwa Part 1, Palu Hakim Artidjo: "Saya Ingin Hukum Mati Koruptor". *NarasiTV*, 5 Juni, 2018. <https://youtu.be/FxQDHc1RtCU>.

¹⁶ Budi Dermawan dan M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir)". *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1 No. 3, (Desember 2020). <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/34/28>.

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 83.

¹⁸ Butarbutar, *Metode*, 83.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 118.

kepuustakaan²⁰, menurut Elisabeth dan Ishaq²¹. Disebut kepuustakaan adalah karena yang diteliti adalah bahan pustaka yang itu merupakan data sekunder. Sedangkan metode pendekatannya adalah memakai pendekatan undang-undang atau statute approach dan pendekatan kasus atau case approach. Penjelasan ini didasarkan pada pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam tulisannya Ishaq. Maksud dari pendekatan undang-undang yaitu data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan-peraturan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisisnya yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan maksud dari pendekatan kasus adalah mengkaji dan menganalisa berbagai putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum.²² Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk yang deskriptif yaitu menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan penggambarannya pun seperti apa adanya. Meskipun deskriptif, bukan berarti hanya menggambarkan saja, namun bisa sampai pada taraf inferensial, yaitu kegiatan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan semata, akan tetapi bisa sampai mengambil kesimpulan umum yang ini nantinya dapat dipakai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.²³ Dan untuk yang kualitatif, di sini perannya adalah sebagai pisau analisa untuk mengurai terhadap berbagai macam data sekunder yang ada di dalam penelitian ini.²⁴ Jadi bisa diartikan penelitian ini adalah pendalaman materi dari data sekunder yang tersedia dengan menggambarkan apa adanya namun bisa sampai pada kesimpulan umum yang bisa dipakai untuk menganalisa atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kriteria Korupsi dalam Pidana Islam

Jika agama dikaitkan dengan korupsi, pada awalnya konsep korupsi tidak ditemukan dalam agama. Yang dimaksud dengan korupsi tersebut di atas disebut dengan *ghulul* atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga yang kemudian menjadikannya dikenal sebagai kriteria korupsi dalam agama. Selain *ghulul*, untuk menyebut kriteria korupsi, yaitu *sariqoh* atau pencurian, khianat atau pengkhianatan, dan *risywah* atau penyipuan. Sebenarnya yang dilanggar, kaitannya dengan khasanah hukum Islam adalah *maqashid syariah*.²⁵ Teori ini, oleh Allah, bertujuan untuk kemaslahatan umat.²⁶ Karena adanya korupsi, kemaslahatan umat terancam. Tujuan pertama dari *maqashid syariah* adalah memelihara agama, sedangkan korupsi membuat kerusakan dalam agama. Contoh nyata dari kerusakan di dalam agama adalah korupsi memperburuk citra agama. Penjelasan sederhananya adalah seperti ini. Sebagian dari para koruptor adalah pejabat muslim.

Biasanya sebelum menjabat, ada tradisi mengucapkan sumpah di bawah kitab suci. Artinya, entah disadari atau tidak, pejabat muslim yang korupsi tadi menghancurkan tatanan agama dengan melakukan tindak pidana korupsi yang diperkuat dengan sumpah atas nama agama. Tujuan kedua adalah memelihara harta, sedangkan korupsi memporak-porandakan harta. Sudah jelas bahwa korupsi itu mengambil secara paksa yang bukan haknya. Artinya harta yang diambil itu bisa jadi milik orang lain yang malah akan dinilai dzolim pada sesamanya. Tujuan ketiga dan keempat adalah memelihara keturunan dan memelihara jiwa, sedangkan korupsi merusak keturunan dan sekaligus

²⁰ Menurut DR. Elisabeth, penelitian ini disebut dengan penelitian perpustakaan. Namun DR. Ishaq, menyitir perkataan dari Hermawan Wasito, menyebutnya dengan istilah penelitian kepuustakaan. Meski berbeda, namun keduanya menyebut satu kata yang sama yaitu pustaka. Artinya penelitian ini berdasar pada studi pustaka.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 24.

²² Ishaq, *Metode*, 24

²³ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 68-69.

²⁴ Ishaq, *Metode*, 69-70.

²⁵ Hakim dan Munawwarah, "Remisi Koruptor."

²⁶ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 116.

merusak jiwa dengan memberikan makanan keluarganya dari hasil korupsi itu tadi.²⁷ Yang terakhir, tujuan kelima adalah memelihara akal, sedangkan korupsi merusak akal. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman dari hasil korupsi, maka eksistensi akal menjadi terancam.²⁸

Menyambung dengan permasalahan hakim pada pembahasan di atas. Bila dilihat hakim dengan berbagai vonisnya yang kebanyakan masih memberikan vonis yang ringan terhadap para koruptor tersebut, pihak pemerintah mestinya harus segera menyadari dan berbenah kalau masih ingin menuntaskan perkara korupsi sampai ke akarnya. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa hakim adalah wakil Tuhan yang diharapkan bisa memberi secercah keadilan yang dibutuhkan para pencarinya.²⁹ Kalau wakil Tuhan berbuat tidak semestinya, maka akan hancur tatanan negara ini. Sebagai hakim yang baik, sudah semestinya mempunyai sikap yang terpuji pula, yaitu bersikap sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku, tidak boleh memihak atau berat sebelah pada yang berperkara, sopan dan tegas, serta menampakkan wibawanya.³⁰

Sebagai wakil Tuhan,³¹ seorang hakim diberi hak oleh negara untuk bisa bekerja sebagai hakim yang independen, artinya hakim terbebas dari intervensi dari pihak manapun termasuk dari pemerintah sekalipun yang berkaitan dengan vonis hakim, dan diharapkan bisa memberikan rasa keadilan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang itu bermuara pada tegaknya hukum.³² Dikuatkan juga oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bab II pasal 3 ayat 2 yang isinya hal di luar peradilan tidak diperkenankan untuk ikut campur termasuk putusan hakim, kecuali atas perintah Undang-Undang Dasar 1945.³³ Bahkan dalam putusannya, vonis hakim tidak bisa diganggu gugat,³⁴ tapi masih bisa diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun setelah Peninjauan Kembali, tidak ada lagi Peninjauan Kembali yang kedua untuk kasus yang sama, kecuali adanya novum atau alat bukti baru. Artinya Peninjauan Kembali adalah vonis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan merupakan usaha hukum yang terakhir, selama tidak ada pengajuan novum baru.³⁵

Undang-Undang atau peraturan tersebut, dalam pemahaman agama, bisa diterapkan bagi tindak pidana korupsi, seandainya negara ini berpaham agama (Islam). Karena dalam Islam, hukuman terhadap kejahatan korupsi tidak dijelaskan secara spesifik dalam dua sumber hukum utama, yaitu Qur'an dan Hadits. Sebagaimana diketahui bersama, dalam Islam dikenal hukum *qishosh*, *hudud*, dan *ta'zir*. Dua istilah awal, tertera jelas dalam dua sumber hukum Islam sedangkan *ta'zir* tidak. Oleh sebab itu dimasukkanlah kejahatan ini dalam *jinayah ta'zir* yang hukumannya diserahkan pada penguasa atau pemerintah yang dalam hal ini bisa diwakilkan pada hakim. Dan hakim bisa mengambil rujukan hukuman dari undang-undang atau peraturan dari negara.

²⁷ "Hakim dan Munawwarah, "Remisi Koruptor."

²⁸ Adam, *Hukum Islam*, 131.

²⁹ Tim detiknews. "Hakim sebagai 'Wakil Tuhan', Sisa Konsep Kedaulatan Tuhan yang Tersisa," *Detiknews*, 14 Februari 2012, <https://news.detik.com/berita/d-1841540/hakim-sebagai-wakil-tuhan-sisa-konsep-kedaulatan-tuhan-yang-tersisa>.

³⁰ "Sikap Hakim," PTUN Makassar, diakses pada 29 November, 2022, <https://ptun-makassar.go.id/sikap-hakim/>.

³¹ Hutapea, "Hotroom - Hakim Langgar Hukum."

³² "Menelaah Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman," UII, diakses pada 29 November, 2022, [Menelaah Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman - UII](#).

³³ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," Tim Penyusun, diakses pada 29 November, 2022, <file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>.

³⁴ Mahardika Satria Hadi, "Mahfud MD: Putusan Pengadilan Tak Bisa Digugat," *Tempo.co*, 10 Januari 2011, [Mahfud MD: Putusan Pengadilan Tak Bisa Digugat - Nasional Tempo.co](#).

³⁵ Priyambodo, "Putusan Hakim Tidak Bisa Diganggu Gugat," *Antara News*, 20 Mei 2011, Putusan Hakim Tidak Bisa Digugat - ANTARA News.

2. Strategi Penerapan Hukuman Pemiskinan bagi Pelaku Korupsi

Berkaca dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selama ini, pemerintah terlihat kurang serius, meskipun pemerintah sudah menganggap korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Dibutuhkan strategi yang *extra ordinary* pula untuk menghadapinya. Alih-alih bisa membuat jera pelaku korupsi, malahan perilaku korupsi ini menurut penulis bisa dianggap sebagai sebuah investasi yang menguntungkan bagi pelaku dan yang terlibat di dalamnya jika strategi pemerintah dalam menghadapi kejahatan korupsi ini, biasa-biasa saja. Karena layaknya sebuah investasi, para investor pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dan berlipat dari sebuah investasi tersebut. Bagaimana tidak? Hukuman bagi para koruptor sangat jauh dari rasa keadilan. Mestinya hukuman bagi koruptor setimpal dengan kejahatannya. Dari data yang penulis dapatkan dan penulis simpulkan, rata-rata hukuman penjaranya masih di bawah 5 tahun³⁶ meskipun uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp100.000.000,00 atau 100 juta rupiah dan putusan hakim terkait uang pengganti, jarang yang menerapkan batas maksimal atau senilai sama dengan yang dikorupsi. Penjelasan mengenai 5 tahun dan 100 juta rupiah akan disampaikan pada alinea di bawah. Kembali pada permasalahan di atas, ini berarti uang yang dikorupsi masih tersimpan dengan aman di rekeningnya dan bisa dipakai setelah koruptor tersebut bebas dari penjara yang cuma sebentar.

Hukuman yang cuma sebentar itu dicontohkan salah satu kasus korupsi yang melibatkan oknum jaksa di mana vonis terakhirnya adalah 4 tahun penjara, yang semula 10 tahun, dan pada akhirnya cuma menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan, kemudian oknum tersebut bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Ternyata hukuman 1 tahun 1 bulan itu sudah dikurangi beberapa remisi. Dalam catatan penulis, setidaknya ada 6 remisi yang bisa didapatkan para narapidana termasuk napi korupsi. Dari data yang penulis dapatkan, satu remisi bernilai rata-rata 1 bulan. Semakin lama hukumannya, maka akan semakin banyak remisi yang didapatkan, meskipun napi korupsi sekalipun. Hal ini karena dibatalkannya PP 99/2012 terhadap UU 12/1995 tentang Pemyarakatan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan peraturan tersebut akibat adanya *judicial review* yang pada akhirnya dikabulkan pihak mahkamah.³⁷ Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022 yang berisi kemudahan untuk mendapatkan remisi, meskipun terhadap napi korupsi sekalipun.³⁸ Ini berarti koruptor yang mendekam di penjara tidak dipersulit lagi untuk bisa mendapatkan semua remisi dan pengurangan hukuman, kecuali narapidana seumur hidup dan narapidana yang menunggu eksekusi mati.

Penjelasan mengenai angka lima pada 5 tahun dan angka seratus pada 100 juta rupiah adalah seperti ini. Mending Hakim Agung Artidjo pernah berujar dalam suatu wawancara di salah satu

³⁶ Dari data ICW, disebut rata-rata hukuman untuk koruptor hanyalah 2-3 tahun penjara. Padahal ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara. Asumsi 2-3 tahun penjara berdasar data random pada tahun 2013, 2015, dan 2018, rata-rata hukumannya 2 tahun 11 bulan, 2 tahun 1 bulan, dan 2 tahun 5 bulan yang kalau dirata-rata lagi akan ketemu 2,5 atau 2 tahun 6 bulan. Berdasar pengalaman kasus korupsi mantan Jaksa Pinangki yang dari vonis 4 tahun penjara, bisa mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara 1 tahun 1 bulan. Analoginya ketika seorang koruptor mendapatkan vonis 2 tahun 6 bulan, setelah menjalani kurang lebih hukuman penjara 1 tahun, yang bersangkutan sudah bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini tidak akan terjadi jika hakim memberi vonis tambahan berupa pencabutan hak, termasuk hak mendapatkan pengurangan hukuman.

³⁷ Tatang Guritno, "MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi," *Kompas.com*, 29 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi>.

³⁸ Santi Dewi, "Kemenkum HAM Terbitkan Aturan Baru Remisi Koruptor," *IDN Times*, 30 Januari 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kemenkum-ham-terbitkan-aturan-baru-remisi-koruptor-apa-isinya>.

saluran media sosial audio visual, bahwa terdapat kesepakatan dalam kamar pidana di Mahkamah Agung untuk menjadikan angka 100 juta rupiah itu sebagai batasan minimal untuk bisa diterapkannya pelanggaran terhadap pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara karena dianggap melawan hukum.³⁹ Dengan banyaknya putusan hakim terhadap kasus korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari 100 juta rupiah tadi, ditambah vonis yang diterapkan adalah ambang batas bawah atau di bawah 5 tahun, menurut penulis, menunjukkan ketidakseriusan para aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini. Kalaupun semisal yang diterapkan bukan ambang batas atas atau hukuman 20 tahun penjara, minimal bisa diterapkan hukuman sedang yaitu di angka 10-12 tahun.

Terkait dengan idiom melawan hukum di atas, dalam tataran agama menurut analisa penulis, analoginya seperti ini, yaitu seorang ahli agama yang melanggar hukum agama. Kepadanya sudah sepatasnya diberikan hukuman yang setimpal, lebih dari manusia kebanyakan, karena itu sama saja dengan melawan Tuhan, sebagai pemilik agama. Analogi ini kalau dikembalikan lagi ke hukum positif, maka akan nampak sekali anomalnya. Dengan contoh kasus korupsi yang menimpa seorang jaksa, yang seharusnya dihukum lebih berat, tapi malah dikasih diskon hukuman oleh pengadilan tinggi dan makin cepat merasakan kebebasan dengan banyaknya remisi yang diterimanya.⁴⁰

Seharusnya, bagi orang yang tahu dan paham aturan agama, tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan mengingat ancaman hukuman yang bukan cuma harus dihadapi di dunia, bahkan harus siap menghadapi hukuman di alam berikutnya. Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral dalam agama, sudah memberikan contoh bagaimana menghadapi pelaku korupsi. Pada zaman awal Islam, belum dikenal istilah korupsi. Yang muncul adalah istilah penyalahgunaan wewenang atau *ghulul*. Ketika pelaku *ghulul* tadi meninggal dunia, beliau tidak berkenan untuk mensholati jenazahnya. Hanya karena ingin menggugurkan kewajiban *kifayah*-nya, maka beliau mempersilakan sahabatnya untuk mendirikan shalat jenazah untuk si mayit tersebut. Menurut sepengetahuan penulis, ini adalah hukuman Nabi yang paling berat. Daripada hukum *qishash* yang pelakunya harus dibunuh, sepertinya masih lebih berat hukuman ini. Karena untuk hukum *qishash*, ketika pelaku sudah dieksekusi, artinya hukuman di akhirat sudah tidak ada lagi. Dan dalam sejarahnya, penulis belum menemukan hadits yang menyebutkan bahwa Nabi tidak berkenan mensholati jenazah korban hukuman *qishash*.

Sepanjang pencarian penulis, Nabi sempat tidak berkenan mensholati jenazah seorang sahabat yang kedapatan belum membayar hutangnya. Namun ketika ada sahabatnya yang lain yang bersedia membayarkan hutangnya tadi,⁴¹ Nabi bersegera mensholati jenazah tersebut.⁴² Bila dipikirkan lebih lanjut, kalau Nabi tidak berkenan mensholati sesosok jenazah akibat perilaku nista seperti korupsi di hidupnya, apakah Nabi juga berkenan memberikan *syafa'at kubro*-nya di akhirat nanti? Secara logika awam, tidak mungkin Nabi berkenan memberikannya. Namun kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Intinya, di dunia saja, hukuman terhadap pelaku korupsi ditampakkan yaitu dengan tidak bersedianya Nabi memberikan penghormatan terakhir berupa shalat jenazah. Padahal doa Nabi hampir semuanya dikabulkan Tuhan.⁴³ Jadi pada

³⁹ Shihab, "Catatan Najwa Part 1, Palu Hakim Artidjo."

⁴⁰ Hutapea, "Hotroom – Royal Remisi Koruptor."

⁴¹ Dalam suatu riwayat disebutkan nama sahabat Nabi yang bersedia menanggung hutang dari jenazah yang Nabi masih belum berkenan untuk mensholati jenazahnya tersebut adalah Abu Qotadah.

⁴² Yusri Triadi, "20 Hadits tentang Hutang", diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.alquranpedia.org/2018/08/20-hadits-tentang-hutang.html>.

⁴³ Salamun, "Ketika (Ada) Doa Nabi tidak Dikabulkan," *Republika.co.id*, 18 Oktober 2017, <https://republika.co.id/berita/oxyn82396/ketika-ada-doa-nabi-tidak-dikabulkan>.

dasarnya, si pelaku *ghulul* tersebut melewatkan kesempatan dengan tidak didoakannya oleh Nabi sebagaimana doa-doa yang terucapkan ketika seseorang mendirikan sholat jenazah.

Bicara tentang anomali hukum, ternyata dari pengamatan dan analisa penulis, hukuman ringan bagi koruptor itu adalah anomali karena status kejahatannya yang katanya luar biasa namun penindakannya nampak biasa-biasa saja, malah dalam suatu kasus, hukuman seorang koruptor yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah masih jauh lebih ringan daripada hukuman pencuri sandal. Contohnya lagi-lagi kasus jaksa di atas. Mantan jaksa tersebut hanya menjalani hukuman penjara 1 tahun 1 bulan. Bayangkan dengan hukuman pencuri sandal yang seharga 3 mangkok bakso, namun hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara menurut KUHP lama pasal 362. Kejadiannya pada tahun 2010 yang kasusnya adalah pencurian sandal di salah satu wilayah di Kota Palu. Karena tidak terima, meskipun pelaku pencurian tadi sudah mengembalikan sandal yang dicurinya, korban tetap melaporkan kasus pencurian ini ke aparat. Dan anehnya, aparat tersebut meresponnya bahkan mengantarkannya sampai ke pengadilan.⁴⁴ Intinya hanya gegara mencuri sandal yang harganya cuma 30 ribu rupiah, bisa mengantarkan pelaku ke penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun. Bandingkan dengan hukuman koruptor miliaran rupiah yang hanya 1 tahun 1 bulan dalam penjara.

Analisa penulis berikutnya adalah menggambarkan tentang kronologi seorang koruptor sejak mulai melakukan tindak pidana korupsi sampai menjalani hukuman sebagai konsekuensinya. Berikut kronologinya:

- a. Awalnya, seorang koruptor melakukan korupsi pasti akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu: ketahuan melakukannya dan tidak ketahuan melakukannya. Bagi yang tidak ketahuan, maka akan aman-aman saja. Dalam artian, yang tidak ketahuan ini bisa melakukan korupsi lagi karena aksinya tersebut tidak diketahui oleh aparat hukum.
- b. Bagi yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, akan menghadapi dua kemungkinan lagi, yaitu: cukup alat bukti dan tidak cukup alat bukti. Bagi yang tidak cukup alat bukti, maka baginya aman karena terbebas dari penyidikan. Untuk orang yang seperti ini, sangat mungkin bisa melakukan korupsi lagi dengan cara yang lebih canggih daripada yang tidak ketahuan korupsi tadi. Karena yang bersangkutan sudah melewati fase ketahuan namun tidak dilakukan penyidikan oleh aparat hukum karena kurangnya alat bukti.
- c. Bagi yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi dan cukup alat bukti yang bisa membawanya pada fase penyidikan, akan menghadapi dua kemungkinan lagi, yaitu: lanjut ke persidangan dan keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Bagi yang mendapatkan SP3, maka penyidikan akan dihentikan dan yang bersangkutan bisa bebas, kecuali yang SP3-nya karena batal demi hukum alias yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk orang yang seperti ini, sangat mungkin bisa melakukan korupsi lagi, kecuali yang meninggal dunia tersebut, dengan cara yang lebih canggih daripada yang tidak ketahuan korupsi dan tidak cukup alat bukti tadi. Karena yang bersangkutan sudah melewati fase ketahuan namun tidak dilakukan penyidikan dan sudah melewati fase penyidikan namun mendapatkan SP3.
- d. Bagi yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, cukup alat bukti, dan lanjut ke persidangan, akan menghadapi dua kemungkinan lagi, yaitu: divonis bersalah yang konsekuensinya harus menjalani hukuman dan dibebaskan dari segala tuntutan. Bagi

⁴⁴ Andi Saputra, "KUHP dan Kisah Pencuri Sandal Jepit Rp 30 Ribu Terancam 5 Tahun Bui," *Detiknews*, 4 September 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4692641/kuhp-dan-kisah-pencuri-sandal-jepit-rp-30-ribu-terancam-5-tahun-bui>.

- yang dibebaskan dari segala tuntutan, sangat mungkin bisa melakukan korupsi lagi dengan cara yang lebih canggih daripada yang tidak ketahuan korupsi, tidak cukup alat bukti, dan mendapatkan SP3 tadi. Karena yang bersangkutan sudah melewati fase ketahuan namun tidak dilakukan penyidikan, sudah melewati fase penyidikan namun mendapatkan SP3, dan lanjut ke persidangan namun dibebaskan dari segala tuntutan.
- e. Bagi yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, cukup alat bukti, lanjut ke persidangan, dan divonis bersalah yang konsekuensinya harus menjalani hukuman, akan menghadapi dua kemungkinan lagi, yaitu: menerima vonis dan meminta banding. Bagi yang meminta banding, sangat mungkin akan bisa mendapatkan keringanan hukuman dari pengadilan yang lebih tinggi dan membawanya untuk bisa bebas lebih cepat daripada yang menerima begitu saja vonis tadi. Untuk orang yang seperti ini, sangat mungkin bisa melakukan korupsi lagi dengan cara yang lebih canggih daripada yang tidak ketahuan korupsi, tidak cukup alat bukti, mendapatkan SP3, dan dibebaskan dari segala tuntutan tadi. Karena yang bersangkutan sudah melewati fase ketahuan namun tidak dilakukan penyidikan, sudah melewati fase penyidikan namun mendapatkan SP3, lanjut ke persidangan namun dibebaskan dari segala tuntutan, dan divonis bersalah namun bisa meminta banding.
 - f. Untuk fase berikutnya adalah fase terakhir, yaitu yang bersangkutan harus menjalani hukuman sesuai amar putusan hakim. Jadi tidak ada kemungkinan-kemungkinan lagi yang akan dihadapi. Namun dalam menjalani hukuman seperti hukuman penjara, narapidana korupsi bisa “membeli” fasilitas atau lebih tepatnya bisa menyewa fasilitas yang ada di penjara tersebut. Sudah barang tentu, semua ada harganya. Mau yang sebanyak orang dalam satu sel, dengan gratis tentunya atau yang bersedikit orang dalam satu sel yang berbayar atau mau yang satu sel satu orang dengan pembayaran yang lebih, bisa difasilitasi oleh pihak pengelola penjara. Bahkan untuk yang satu sel satu orang, fasilitas yang diterima bisa seperti suasana dalam hotel meski dalam versi yang lebih kecil, yaitu: tersedianya televisi, AC, sepeda statis, kamar mandi dalam yang mewah, bahkan buku-buku bacaan. Semua hal ini tidak lain tujuannya adalah untuk menghilangkan kebosanan yang lazim dialami oleh para narapidana yang lain. Ini bukan rahasia perusahaan lagi, karena sudah pernah dibongkar di salah satu acara talkshow televisi swasta nasional.⁴⁵

Cerita di atas bukanlah sebuah halusinasi belaka, melainkan hasil analisa penulis dalam mencermati data yang terkait dengan permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Semua ini merupakan hasil dari suatu kebijakan yang tidak prorakyat, tapi malah prokoruptor. Sudut pandang yang dipakaipun adalah sudut pandang pelaku korupsi, bukan sudut pandang dari korban korupsi. Selama ini aparat hukum, kebanyakan menekankan diri atau fokus pada sisi koruptornya. Karena yang bersangkutan dinilai baik lah, karena yang bersangkutan dinilai kooperatif lah, karena yang bersangkutan masih punya keluarga yang harus dihidupi lah, dan lain-lain. Mungkin secara sekilas penulis kontra dengan koruptor, tapi sebenarnya penulis ingin agar aparat hukum juga harus *fair* melihat dari sisi korban tindak pidana korupsi. Hal tersebut di atas, pada akhirnya akan dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi koruptor dan dianggap oleh aparat hukum sebagai keringanan pada saat pembacaan vonis.

Konsekuensi logis dari aparat hukum yang beranggapan demikian akan membawanya kepada tuntutan yang ringan (dari jaksa) dan vonis yang ringan (dari hakim). Apabila aparat hukum *fair* juga dalam melihat dari sisi korban korupsi, ada ilustrasi yang menarik berikut ini, yaitu bagaimana

⁴⁵ Shihab, “Mata Najwa Part 1, Pura-Pura Penjara.”

rakyat harus berjibaku dengan kesulitan sehari-hari akibat korupsi yang dilakukan koruptor. Bisa jadi kesulitan itu tidak langsung dirasakan, namun efeknya bisa jangka panjang. Seperti contoh korupsi dalam permasalahan e-KTP. Diketahui bersama, bahwa keberadaan Kartu Tanda Penduduk ini sangat diperlukan untuk berbagai pengurusan dokumen. Ketika terjadi korupsi, saat itu blangko seringkali kosong. Dan tidak diketahui kapan blangko akan bisa tersedia lagi. Bayangkan masyarakat yang direpotkan untuk pergi bolak-balik ke kecamatan hanya untuk mendapatkan e-KTP. Mungkin kalau di pulau Jawa, jarak menuju kecamatan tidak jauh. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di luar Jawa? Jarak antardesa saja bisa sangat jauh, apalagi jarak menuju kecamatan, bisa dipastikan lebih jauh daripada di Jawa. Situasi seperti ini seharusnya juga dijadikan pertimbangan aparat hukum untuk menentukan sesuatu itu meringankan atau memberatkan bagi terpidana korupsi.

Kembali ke permasalahan penekanan aparat hukum pada sisi koruptor. Pada akhirnya poin tersebut, menurut penulis, memang akan dipandang sebagai hal yang meringankan untuk koruptor. Tidak jarang, hakim malah memberi vonis di bawah tuntutan jaksa. Hal ini tidak akan terjadi apabila hakim mempunyai visi yang jauh ke depan terhadap penindakan kasus korupsi. Contoh nyata adalah keberadaan mendiang Hakim Artidjo ketika masih aktif menjadi hakim di Mahkamah Agung. Beliau tidak segan memberikan tambahan hukuman bagi pihak-pihak yang mengajukan usaha hukumnya ke MA ketika beliau menjadi pengadilnya. Setelah diteliti ternyata beliau menerapkan pasal yang berbeda dari pengadilan sebelumnya dan implikasinya adalah pada ancaman hukuman yang berbeda pula yaitu jelas lebih berat. Menurut beliau, kebanyakan hakim di pengadilan sebelumnya, yaitu pengadilan pertama dan pengadilan tinggi, menerapkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya adalah penyalahgunaan wewenang yang hukumannya dipandang sangat ringan.

Dari paparan di atas, mulai dari awal tulisan sampai alinea terakhir, penulis ingin memberikan satu strategi yang *extra ordinary* dan usul konkret yang aplikatif terkait dengan pemiskinan sebagai solusi alternatif untuk pelaku korupsi agar bisa sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat yaitu kehidupan bersama yang bebas dari korupsi. Kalaupun tidak bisa bebas sepenuhnya, minimal kasus korupsi bisa berkurang dan bisa membuat jera para pelaku dan calon pelakunya. Penulis menawarkan paket hukuman bagi koruptor yang berisi dua macam hukuman, yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁴⁶ Paket hukuman ini khusus untuk kasus korupsi dengan nilainya di atas Rp100.000.000,00 atau 100 juta rupiah dan masuk kategori melawan hukum dengan pelanggaran pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Untuk kasus korupsi di bawah 100 juta rupiah, MA memberi arahan cukup dikenakan hukuman 1-2 tahun penjara saja dan mengembalikan uang yang dikorupsi,⁴⁷ karena kategori korupsinya bisa dimasukkan pada pelanggaran pasal penyalahgunaan wewenang yang memang ancaman hukumannya minimal satu tahun.⁴⁸ Bahkan, kepala Bareskrim Polri sempat mewacanakan akan menghentikan kasus korupsi yang nilainya di bawah 100 juta rupiah. Hal ini dikarenakan biaya pengurusan satu kasus korupsi saja seharga Rp200.000.000,00-an atau 200-an juta rupiah. Jadi kalau korupsi di bawah 100 juta rupiah tetap diusut, yang ada malah kepolisian akan merugi. Oleh

⁴⁶ Sebenarnya, dua macam hukuman ini bukan hal yang asing, karena sudah banyak hakim yang menerapkannya. Namun yang beda dengan yang lain adalah isi dari hukuman pokok dan hukuman tambahan itu.

⁴⁷ Andi Saputra, "MA: Koruptor di Bawah Rp 50 Juta dapat Tidak Didenda," *Detiknews*, 2 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5117355/ma-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-dapat-tidak-didenda>.

⁴⁸ Pada KUHP yang baru, hukuman satu tahun untuk tindak pidana korupsi dinaikkan menjadi dua tahun penjara.

karena itu lebih baik dihentikan saja dan cukup diminta untuk mengembalikan uang yang dikorupsi tadi.⁴⁹

Hukuman pokok yang penulis tawarkan ini berlaku apabila nilai uang yang dikorupsi minimal Rp100.000.000,00 atau 100 juta rupiah seperti yang ditulis di atas. Hukumannya adalah berupa:

- a. Hukuman penjara 10-20 tahun. Hukuman ini tertera dalam satu pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang dimaksud adalah pasal 2 di bab II ayat 1. Di dalam pasal tersebut sebenarnya ancaman hukuman penjaranya adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.⁵⁰ Penulis memberikan rekomendasi hukuman 10-20 tahun penjara adalah untuk menunjukkan tingkat keseriusan dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi. Karena kalau ambang batas bawah yang dijadikan rujukan, maka kejadiannya akan bisa sama dengan kasus mantan jaksa yang divonis 4 tahun namun dapat bebas hanya setelah menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan penjara saja. Selain itu hukuman 10-20 tahun penjara masih dalam koridor hukum.
- b. Denda sebesar 1/2 dari nilai uang yang dikorupsi atau minimal Rp200.000.000,00 atau 200 juta rupiah apabila nilai korupsinya kurang dari Rp1.000.000.000,00 atau 1 miliar rupiah.⁵¹ Namun, apabila yang dikorupsi lebih dari 1 miliar rupiah, maka dendanya memakai ambang batas atas, yaitu 1 miliar rupiah. Hukuman denda ini tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal tersebut sebenarnya ancaman dendanya adalah paling sedikit Rp200.000.000,00 atau 200 juta rupiah dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 atau 1 miliar rupiah.⁵² Penulis memberikan rekomendasi denda tersebut di atas adalah untuk menunjukkan keseriusan dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi

Untuk hukuman tambahan, yaitu berupa:

- a. Uang pengganti sebesar 100% dari uang yang dikorupsi.
Hukuman denda ini tertera di Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 18 ayat 1 huruf b. Di dalam pasal tersebut sebenarnya maksimal uang pengganti sama dengan yang dikorupsi.⁵³ Namun penulis merekomendasikan untuk menggunakan ambang batas atas yaitu membayar uang pengganti penuh sebesar 100% sebagai langkah serius dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi. Uang pengganti 100% ini juga diamini oleh mending Hakim Artidjo. Menurut beliau, uang pengganti dengan besaran tersebut setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.⁵⁴ Apabila terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti, maka hukuman ini bisa dikonversi menjadi hukuman kurung sebagai tambahan hukuman pokok penjara.
Dalam praktiknya, pembayaran uang pengganti oleh terpidana akan ditunggu oleh pengadilan sampai lamanya 1 bulan dihitung setelah putusan hakim berkekuatan hukum

⁴⁹ Eko Prasetya, "Wacana Hentikan Kasus Korupsi di Bawah Rp 100 Juta jika Uang Dikembalikan," *Merdeka.com*, 9 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html>.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (TIPIKOR)*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 3.

⁵¹ Ini adalah hukuman lama sebelum direvisi oleh KUHP Nasional yaitu denda minimal Rp10.000.000,00 atau 10 juta rupiah.

⁵² Tim Penyusun, *Undang-Undang*

⁵³ Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 7.

⁵⁴ Shihab, "Catatan Najwa Part 1, Palu Hakim Artidjo."

tetap. Apabila sesudah 1 bulan terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti, maka pengadilan bisa memerintahkan jaksa untuk menyita harta benda terpidana yang kemudian akan dilelang dan uang hasil lelangan tersebut akan dipakai untuk membayar uang pengganti tadi. Keterangan ini tertera di Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 18 ayat 2. Jika sudah dilakukan pelelangan harta benda terpidana tersebut namun ternyata masih belum cukup untuk memenuhi target uang pengganti itu, maka kekurangan uangnya akan dikonversi menjadi hukuman kurungan yang maksimal lamanya tidak boleh melebihi dari hukuman pokok. Keterangan ini juga tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 18 ayat 3.⁵⁵

- b. Pencabutan hak, baik hak yang ada di dalam penjara maupun di luar penjara, yaitu:
 - 1) Hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, kecuali untuk terpidana dengan usia 75 tahun⁵⁶ ke atas atau sudah lansia.
 - 2) Hak untuk mendapatkan keistimewaan dalam penjara seperti satu sel yang berisi satu orang saja, kecuali untuk alasan kesehatan.
 - 3) Hak untuk menjadi pejabat atau hak berpolitik. Bagi terpidana korupsi di lembaga swasta, aturan ini disesuaikan dengan kebijakan dari lembaganya masing-masing.

Pencabutan tiga hak ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bab II pasal 18 ayat 1 huruf d yang isinya negara lewat pengadilan bisa mencabut seluruh hak atau sebagian hak yang telah diberikan.⁵⁷ Untuk lebih memberikan gambaran mengenai penerapan hukuman bagi koruptor seperti yang tersebut di atas, penulis akan memberikan tiga contoh kasus dan penentuan hukumannya. Yang pertama adalah contoh korupsi sebesar Rp500.000.000,00 atau 500 juta rupiah. Untuk situasi ini, hukumannya adalah:

- a. Hukuman penjara 10 tahun
- b. Denda Rp250.000.000,00 atau 250 juta rupiah
- c. Uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 atau 500 juta rupiah yang harus diserahkan pada negara dihitung satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Setelah ditunggu selama satu bulan, ternyata tidak ada pembayaran dari terpidana, maka jaksa akan menyita harta benda terpidana tadi untuk dilelang. Ketika hasil lelangan sudah memenuhi target uang pengganti, dan ada kelebihan, maka kelebihan tadi akan dikembalikan pada keluarga terpidana. Ketika hasil lelangan tidak memenuhi target uang pengganti, maka akan dikonversi menjadi hukuman kurungan. Apabila tidak ada harta benda sama sekali yang bisa dilelang, maka konversi hukumannya adalah 10 tahun. Jadi total hukuman pokok ditambah hukuman kurung adalah 20 tahun. Namun, apabila hasil lelangan hanya bisa memenuhi target separo dari uang pengganti, maka konversi hukumannya adalah 5 tahun. Jadi total hukuman pokok ditambah hukuman kurung adalah 15 tahun.

⁵⁵ Shihab, "Catatan Najwa Part 1, Palu Hakim Artidjo."

⁵⁶ Hal ini sesuai dengan batasan usia dalam kitab KUHP yang terbaru.

⁵⁷ Shihab, "Catatan Najwa Part 1, Palu Hakim Artidjo."

- d. Hak mendapatkan pengurangan hukuman dan hak mendapatkan keistimewaan dalam penjara dicabut. Sedangkan hak berpolitik dicabut sementara selama 5 tahun dihitung sejak terpidana bebas.⁵⁸

Untuk kasus kedua yaitu korupsi senilai Rp1.000.000.000,00 atau 1 miliar rupiah. Untuk situasi ini, hukumannya adalah:

- a. Hukuman penjara 15 tahun
- b. Denda Rp500.000.000,00 atau 500 juta rupiah
- c. Uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 1 miliar rupiah yang harus diserahkan pada negara dihitung satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Setelah ditunggu selama satu bulan, ternyata tidak ada pembayaran dari terpidana, maka jaksa akan menyita harta benda terpidana tadi untuk dilelang. Ketika hasil lelangan sudah memenuhi target uang pengganti, dan ada kelebihan, maka kelebihan tadi akan dikembalikan pada keluarga terpidana. Ketika hasil lelangan tidak memenuhi target uang pengganti, maka akan dikonversi menjadi hukuman kurungan. Apabila tidak ada harta benda sama sekali yang bisa dilelang, maka konversi hukumannya adalah 15 tahun. Jadi total hukuman pokok ditambah hukuman kurung adalah 30 tahun. Namun, apabila hasil lelangan hanya bisa memenuhi target separo dari uang pengganti, maka konversi hukumannya adalah 7 tahun. Jadi total hukuman pokok ditambah hukuman kurung adalah 22 tahun.
- d. Hak mendapatkan pengurangan hukuman dan hak mendapatkan keistimewaan dalam penjara dicabut. Sedangkan hak berpolitik dicabut sementara selama 5 tahun dihitung sejak terpidana bebas.

Dan untuk kasus ketiga yaitu korupsi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 2 miliar rupiah. Untuk situasi ini, hukumannya adalah:

- a. Hukuman penjara 20 tahun
- b. Denda Rp1.000.000.000,00 atau 1 miliar rupiah
- c. Uang pengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 2 miliar yang harus diserahkan pada negara dihitung satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Setelah ditunggu selama satu bulan, ternyata tidak ada pembayaran dari terpidana, maka jaksa akan menyita harta benda terpidana tadi untuk dilelang. Ketika hasil lelangan sudah memenuhi target uang pengganti, dan ada kelebihan, maka kelebihan tadi akan dikembalikan pada keluarga terpidana. Ketika hasil lelangan tidak memenuhi target uang pengganti, maka akan dikonversi menjadi hukuman kurungan. Apabila tidak ada harta benda sama sekali yang bisa dilelang, maka konversi hukumannya adalah 20 tahun. Jadi total hukuman pokok ditambah hukuman kurung adalah 40 tahun. Namun, apabila hasil lelangan hanya bisa memenuhi target separo dari uang pengganti, maka konversi hukumannya adalah 10 tahun. Jadi total hukuman pokok ditambah hukuman kurung adalah 30 tahun.
- d. Hak mendapatkan pengurangan hukuman dan hak mendapatkan keistimewaan dalam penjara dicabut. Sedangkan hak berpolitik dicabut untuk selamanya.

3. Batasan Hukuman Pemiskinan untuk Koruptor dalam Perspektif Pidana Umum dan Pidana

⁵⁸ Hal ini sudah sesuai dengan peraturan terbaru tahun 2022 yang menyatakan bahwa napi korupsi, setelah bebas, dilarang untuk menjadi politisi lamanya 5 tahun. Ridwan, Muhammad. "MK Larang Eks Koruptor Nyaleg Hingga 5 Tahun Usai Keluar dari Penjara." *Jawapos.com*, 1 Desember, 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2022/mk-larang-eks-koruptor-nyaleg-hingga-5-tahun-usai-keluar-dari-penjara/>.

Islam

Pembahasan tentang batasan hukuman pemiskinan bagi koruptor dalam perspektif pidana umum, tidak bisa dilepaskan dari aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dasarnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang disebut sebelumnya. Undang-Undang ini adalah rujukan bagi para aparat hukum dalam penindakan kejahatan korupsi. Di dalamnya tertera secara lengkap panduan mengenai hukuman pokok seperti contoh di pasal 2 yang isinya melawan hukum dengan ancaman hukumannya 4 tahun sampai 20 tahun penjara dan pasal 3 yang isinya menyalahgunakan jabatan yang ancaman hukumannya 1 tahun sampai 20 tahun penjara. Hukuman pokok ini direvisi dengan KUHP yang baru disahkan oleh dewan atas usulan RKUHP dari pemerintah tahun 2022 dengan pembaharuannya yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah menurunkan lamanya hukuman penjara minimal dari yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun di pasal 2 UU Tipikor 31/1999 dan menaikkan lamanya hukuman penjara minimal dari yang sebelumnya 1 tahun menjadi 2 tahun di pasal 3 UU Tipikor 31/1999.⁵⁹ Selain hukuman pokok, terdapat juga panduan untuk hukuman tambahan pada pasal 18 yang isinya memuat perampasan atau penyitaan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak beserta mekanismenya.⁶⁰

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, batasan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini sangat fleksibel karena Quran dan Hadits tidak secara spesifik menyebutkan hukumannya seperti apa. Oleh karena tidak tercantum pada dua hukum utama di atas, makanya kejahatan korupsi masuk dalam kategori *ta'zir*. Untuk putusannya, diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Jadi walaupun diterapkan hukuman yang tertera dalam undang-undang tersebut, selama masih dalam koridor hukum, penulis meyakini, sah-sah saja untuk diterapkan. Bahkan kalau semisal diperbolehkan memasukkan tambahan hukuman yang khusus diterapkan bagi koruptor yang beragama Islam, yaitu pemuka agama dianjurkan untuk tidak memberikan penghormatan terakhir berupa mendirikan sholat jenazah bagi mayat koruptor. Ini berdasar pada hadits Nabi yang menyebutkan bahwa beliau tidak berkenan mensholati jenazah bagi sesosok mayat yang ketahuan melakukan *ghulul* atau menyalahgunakan jabatan. Namun beliau tidak melarang para sahabatnya untuk mendirikan sholat jenazah tadi sebagai konsekuensi kewajiban *kifayah* yang tetap harus didirikan meskipun hanya satu orang saja. Tentunya sangat sulit untuk menerapkan contoh hukuman berupa pelarangan mendirikan sholat jenazah bagi mayat koruptor itu dikarenakan negara ini tidak secara spesifik menerapkan hukuman selain dari KUHP dan undang-undang terkait di dalam pidana umum yang berlaku di negara Indonesia ini.

E. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan sehingga pemerintah harus benar-benar serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penulis menawarkan strategi supaya tujuan memiskinkan pelaku korupsi sebagai salah satu cara untuk membuat jera, bisa terwujud. Dan strategi tersebut harus tepat, karena strategi yang salah, bisa jadi bukan menurunkan tingkat kejahatan korupsi, malah akan dapat meningkatkan tingkat kejahatannya. Meskipun demikian, harus ada batasan supaya strategi pemiskinan koruptor itu tidak melenceng dari aturan dan undang-undang yang berlaku, baik dalam pandangan hukum pidana umum maupun Islam. Batasannya adalah berdasar isi UU Tipikor 31/1999 dengan penerapan ancaman hukuman ambang batas atas dan maksimal. Sedangkan

⁵⁹ Ade Armando, "Seruput Kopi, Prof. Eddy Hiariej Blak-Blakan Jawab Hoaks UU KUHP", CokroTV, 14 Desember, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=IDfe2OJIXaQ>.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang*, 3-8.

dalam pandangan hukum Islam, sangat fleksibel karena Quran dan Hadits tidak secara spesifik menyebutkan hukumannya seperti apa. Jadi walaupun diterapkan hukuman yang tertera dalam undang-undang tersebut, selama masih dalam koridor hukum, penulis meyakini, sah-sah saja untuk diterapkan.

Strategi yang tersebut di atas terangkum dalam paket hukuman yang penulis tawarkan berikut ini dan berlaku apabila nilai uang yang dikorupsi minimal Rp100.000.000,00 atau 100 juta rupiah. Hukumannya berupa:

1. Hukuman penjara 10-20 tahun.
2. Denda sebesar 1/2 dari nilai uang yang dikorupsi atau minimal Rp200.000.000,00 atau 200 juta rupiah apabila nilai korupsinya kurang dari Rp1.000.000.000,00 atau 1 miliar rupiah. Namun, apabila yang dikorupsi lebih dari 1 miliar rupiah, maka dendanya memakai ambang batas atas, yaitu 1 miliar rupiah.
3. Uang pengganti sebesar 100% dari uang yang dikorupsi. Apabila terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti, maka hukuman ini bisa dikonversi menjadi hukuman kurung sebagai tambahan hukuman pokok penjara. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa bisa menyita harta benda terpidana yang kemudian akan melelangnya. Hasil dari lelangan tersebut akan dipakai untuk membayar uang pengganti tadi. Jika sudah dilakukan pelelangan, namun ternyata masih belum cukup untuk memenuhi target uang pengganti itu, maka kekurangan uangnya akan dikonversi menjadi hukuman kurungan yang maksimal lamanya tidak boleh melebihi dari hukuman pokok.
4. Pencabutan hak, baik hak yang ada di dalam penjara maupun di luar penjara, yaitu:
 - a. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, kecuali untuk terpidana dengan alasan usia yang masuk lansia.
 - b. Hak untuk mendapatkan keistimewaan dalam penjara seperti satu sel yang berisi satu orang saja, kecuali untuk alasan kesehatan.
 - c. Hak untuk menjadi pejabat atau hak berpolitik. Bagi terpidana korupsi di lembaga swasta, aturan ini disesuaikan dengan kebijakan dari lembaganya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Armando, Ade. "Seruput Kopi, Prof. Eddy Hiariej Blak-Blakan Jawab Hoaks UU KUHP", CokroTV, 14 Desember, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=IDfe2OjIXaQ>.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Dermawan, Budi dan M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta'zir)". *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1 No. 3, (Desember 2020). <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/34/28>.
- Dewi, Santi. "Kemenkum HAM Terbitkan Aturan Baru Remisi Koruptor," *IDN Times*, 30 Januari 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kemenkum-ham-terbitkan-aturan-baru-remisi-koruptor-apa-isinya>
- Dirhantoro, Tito. "Mahfud MD: Yang Ditakuti Koruptor Bukan Penjara, tapi Dimiskinkan", *KompasTV*, 5 Maret, 2022, Mahfud MD: Yang Ditakuti Koruptor Bukan Penjara, tapi Dimiskinkan (kompas.tv).
- Fauziah, Puji. "Firli Bahuri Berjanji KPK akan Sita Seluruh Harta Kekayaan Milik Para Koruptor", *Pikiran Rakyat Bekasi.com*, 11 Juni, 2021, Firli Bahuri Berjanji KPK Akan Sita Seluruh Harta Kekayaan Milik Para Koruptor - Pikiran Rakyat Bekasi (pikiran-rakyat.com).

- Febridiansyah, "Mengejar Sang "Godfather"", diakses pada 13 Maret, 2022, Mengejar sang "Godfather" | ICW (antikorupsi.org).
- Gultom, Maidin. *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Guritno, Tatang. "MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi," *Kompas.com*, 29 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi>.
- Hadi, Mahardika Satria. "Mahfud MD: Putusan Pengadilan Tak Bisa Digugat," *Tempo.co*, 10 Januari 2011, [Mahfud MD: Putusan Pengadilan Tak Bisa Digugat - Nasional Tempo.co](https://nasional.tempo.co/read/2011/01/10/17301831/mahfud-md-putusan-pengadilan-tak-bisa-digugat).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 24.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah, terjemahan Khikmawati (Kuwait)*. Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2009.
- "Menelaah Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman," UII, diakses pada 29 November, 2022, [Menelaah Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman - UII](https://www.uin-suka.ac.id/berita/2022/11/29/menelaah-pasal-24-uud-1945-tentang-kekuasaan-kehakiman).
- Prasetya, Eko. "Wacana Hentikan Kasus Korupsi di Bawah Rp 100 Juta jika Uang Dikembalikan," *Merdeka.com*, 9 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html>.
- Putra, Andika, dkk., "The Islamic Perspective on Prevention of Corruption in Indonesia", *International Program for Law and Sharia (IPOLS) Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 4, (PDF) The Islamic Perspective on Prevention of Corruption in Indonesia | Andika Putra - Academia.edu.
- Priyambodo, "Putusan Hakim Tidak Bisa Diganggu Gugat," *Antara News*, 20 Mei 2011, Putusan Hakim Tidak Bisa Digugat - ANTARA NewsRidwan, Muhammad. "MK Larang Eks Koruptor Nyaleg Hingga 5 Tahun Usai Keluar dari Penjara." *Jawapos.com*, 1 Desember, 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2022/mk-larang-eks-koruptor-nyaleg-hingga-5-tahun-usai-keluar-dari-penjara/>
- Puspaningtyas, Lida. "Rasulullah Menolak Menshalatkan Jenazah Pengambil Hak Orang Lain", *Republika.co.id*, 30 Mei, 2017, Khazanah Ramadhan Republik.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," Tim Penyusun, diakses pada 29 November, 2022, <file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf>.
- Saifuddin, "Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia", *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 9, no. 2 (2017): 261, 1469-3023-1-PB (1).pdf.
- Salamun, "Ketika (Ada) Doa Nabi tidak Dikabulkan," *Republika.co.id*, 18 Oktober 2017, <https://republika.co.id/berita/oxyn82396/ketika-ada-doa-nabi-tidak-dikabulkan>.
- Saputra, Andi. "KUHP dan Kisah Pencuri Sandal Jepit Rp 30 Ribu Terancam 5 Tahun Bui," *Detiknews*, 4 September 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4692641/kuhp-dan-kisah-pencuri-sandal-jepit-rp-30-ribu-terancam-5-tahun-bui>.
- Saputra, Andi. "MA: Koruptor di Bawah Rp 50 Juta dapat Tidak Didenda," *Detiknews*, 2 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5117355/ma-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-dapat-tidak-didenda>
- Shihab, Najwa. "Catatan Najwa Part 1, Palu Hakim Artidjo: "Saya Ingin Hukum Mati Koruptor". *NarasiTV*, 5 Juni, 2018. <https://youtu.be/FxQDHc1RtCU>.

- Shihab, Najwa. "Mata Najwa Part 1, Pura-Pura Penjara: Sel Mewah Luthfi Hasan Ishaq di Lapas Sukamiskin", *NarasiTV*, 26 Juli, 2018, (1) Mata Najwa Part 1 - Pura-Pura Penjara: Sel Mewah Luthfi Hasan Ishaq di Lapas Sukamiskin - YouTube.
- "Sikap Hakim," PTUN Makassar, diakses pada 29 November, 2022, <https://ptun-makassar.go.id/sikap-hakim/>.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (TIPIKOR)*. Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Tim Penyusun *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang KPK*. Bantul: Pustaka Mahardika, 2016.
- Tim Penyusun ICW, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021", diakses pada 12 September, 2021, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021 | ICW (antikorupsi.org)*.
- Tim Penyusun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)*. Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Tim detiknews. "Hakim sebagai 'Wakil Tuhan', Sisa Konsep Kedaulatan Tuhan yang Tersisa," *Detiknews*, 14 Februari 2012, <https://news.detik.com/berita/d-1841540/hakim-sebagai-wakil-tuhan-sisa-konsep-kedaulatan-tuhan-yang-tersisa>.
- Triadi, Yusri. "20 Hadits tentang Hutang", diakses pada 5 Desember 2022, <https://www.alquranpedia.org/2018/08/20-hadits-tentang-hutang.html>.
- .